



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

**ZAINUDIN alias RAZI**, NIK 1404073112670015, Tempat/Tanggal Lahir: Pelanduk, 31 Desember 1968, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Umur: ± 55 Tahun, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Jl. Raya Rantau Bakung RT. 007 RW. 004 Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada, **BAKHTIAR, S.H, JANTHER S, S.H, MUDAYANSYAH SIMAMORA, S.H, dan MUHAMMAD AL NASRI NASUTION, S.H.**, Advokat pada **Kantor Advokat SBY & Associates** yang beralamat di Jalan Bupati Tulus No. 56, Kelurahan Pasar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 044/SKK/ADV-SBY/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Rgt yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Raya Rantau Bakung RT. 007 RW. 004 Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat. Maka, berdasarkan hukum Pemohon secara kompetensi Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-116062023-009 tercantum atas nama RAZI, Lahir di Pelanduk pada

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1967 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 16 Juni 2023;

3. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama ROMADANA sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/198/V/92, tanggal 20 April 1992 tercantum nama Pemohon sebagai suami bernama ZAINUDIN, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
4. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor: 1402020805230006, dimana tercantum sebagai Kepala Keluarga atas nama RAZI, Lahir di Pelanduk, tanggal 31 Desember 1967 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, tertanggal 16 Juni 2023;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan istrinya yang bernama ROMADANA telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
  - 5.1 MUHAMAD HAPIS, Lahir di Rantau Bakung, tanggal 10 Oktober 1993;
  - 5.2 NURRITA SARAH, Lahir di Rantau Bakung, tanggal 24 Januari 1997;
  - 5.3 AZRAT ANAS, Lahir di Rantau Bakung, tanggal 22 Februari 1999;
  - 5.4 MUZALIFAH, Lahir di Rantau Bakung, tanggal 19 Agustus 2001;
  - 5.5 SARINA BILLA, Lahir di Rantau Bakung, tanggal 01 Juni 2006;
  - 5.6 ADILA SALSABIL, Lahir di Rantau Bakung, tanggal 25 Mei 2015;
6. Bahwa, nama Pemohon sebenarnya memang benar diberi nama **ZAINUDIN**, Lahir di Pelanduk, tanggal 31 Desember 1968 dari seorang ayah bernama **SABTU** dan ibu bernama **EMBAM**. Akan tetapi, dalam keseharian hidup bermasyarakat mengetahui nama Pemohon adalah **RAZI**;
7. Bahwa, oleh karena ketidaktahuan Pemohon pernah melakukan perubahan nama dengan sendirinya menggunakan nama RAZI, dimana nama tersebut memang sebenarnya adalah nama panggilan dalam keseharian Pemohon. Akan tetapi, Pemohon tidak menyadari jika akibat adanya perbedaan nama tersebut akan berdampak kesulitan administrasi pada diri Pemohon dan anak-anak Pemohon;
8. Bahwa, oleh karenanya telah terjadi kesalahan dan kekeliruan penulisan nama Pemohon, serta tahun kelahiran pada dokumen-dokumen berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon, yakni tanggal **13 Desember 1967**, padahal sebenarnya adalah tanggal 13 Desember 1968;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Rgt



9. Bahwa, begitu pula dengan dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran anak kedua dan ketiga Pemohon yang bernama NURRITA SARAH dan AZRAT ANAS, dimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut NURRITA SARAH tercantum anak ke tiga dari suami istri ZAINUDIN dan ROMADANA serta AZRAT ANAS tercantum anak ke empat dari pasangan suami istri ZAINUDIN dan ROMADANA, padahal sebenarnya NURRITA SARAH adalah anak kedua dan AZRAT ANAS adalah anak ketiga dari pasangan suami istri ZAINUDIN dan ROMADANA;
10. Bahwa, adapun maksud dan tujuan Pemohon berkeinginan merubah nama dari semula RAZI, Lahir di Pelanduk 31 Desember 1967 dirubah/ diganti menjadi ZAINUDIN, Lahir di Pelanduk, tanggal 31 Desember 1978 karena Pemohon ingin menegaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya dan untuk kepentingan anak Pemohon;
11. Bahwa, disamping itu pula Pemohon juga ingin memperbaiki dokumen-dokumen Kependudukan milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, serta dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Pemohon maupun anak-anak Pemohon, terutama terhadap anak kedua Pemohon yang bernama NURRITA SARAH (anak kedua Pemohon) yang ingin menikah, sehingga Pemohon harus menegaskan identitas diri Pemohon yang sebenarnya;
12. Bahwa, melalui Permohonan ini pula demi kepentingan dalam dokumen anak-anak Pemohon juga mohon diberikan izin untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan penulisan dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran milik anak-anak Pemohon;
13. Bahwa, oleh karena itu Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama Pemohon semula RAZI, Tempat/Tanggal Lahir: Pelanduk, tanggal 31 Desember 1967 menjadi ZAINUDIN, Tempat/Tanggal Lahir: Pelanduk, tanggal 31 Desember 1968;
14. Bahwa, untuk perubahan nama Pemohon sebagaimana dimaksud di atas maka harus terlebih dahulu mendapat izin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan menjatuhkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon RAZI dan ZAINUDIN adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon dari semula RAZI, Tempat/Tanggal Lahir: Pelanduk 31 Desember 1967 kemudian dirubah menjadi ZAINUDIN, Tempat/Tanggal Lahir: Pelanduk tanggal 31 Desember 1968;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama NURRITA SARAH;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas isi permohonan yang dibacakan di muka sidang Pemohon tetap pada isi permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/198/V/92, 19 Mei 1992, tercantum atas nama Pemohon **ZAINUDIN** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-1)**.
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1402020805230006, tanggal 16 Juni 2023 tercantum atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga **RAZI** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, tanggal 16 Juni 2023. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-2)**.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 485/D-CS/1999 tercantum atas nama **ROMADANA (istri Pemohon)** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 08 Juli 1999. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-3)**.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-16062023-0009 tercantum atas nama Pemohon **RAZI**, yang diterbitkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Rgt



Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 16 Juni 2023. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-4).**

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1051/IST-CS/1999, tercantum atas nama **MUHAMAD HAPIS** (Anak Pertama) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 07 Juli 1999. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-5).**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14.02.AL.KK.CS.2008.000942, tercantum atas nama **NURRITA SARAH** (Anak Kedua) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 22 Oktober 2008. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-6).**
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14.02.AL.KK.CS.2008.000943, tercantum atas nama **AZRAT ANAS** (Anak Ketiga) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 22 Oktober 2008. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-7).**
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-241002022-0043 tercantum atas nama **MUZALIFAH** (Anak Keempat) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 24 Oktober 2022. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-8).**
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-05112021-0469 tercantum atas nama **SARINA BILLA** (Anak Kelima) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 26 Desember 2022. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-9).**
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-29102021-1086 tercantum atas nama **ADILA SALSABIL** (Anak Keenam) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2022. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-10).**

11. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 004 Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat, milik anak Kedua Pemohon yang bernama **NURRITA SARAH**, dimana *tercantum nama Pemohon sebagai orang tua* bernama **ZAINUDIN**, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 004 Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-11).**

12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 004 Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat, milik anak Kedua Pemohon yang bernama **MUZALIFAH**, dimana *tercantum nama Pemohon sebagai orang tua* bernama **ZAINUDIN**, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 004 Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-12).**

13. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 004 Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat, milik anak Kedua Pemohon yang bernama **SARINA BILLA**, dimana *tercantum namaa Pemohon sebagai orang tua* bernama **ZAINUDIN**, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 004 Rantau Bakung Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Telah diberi materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dilegalisir sesuai dengan aslinya serta yang asli ada pada **Pemohon, diberi tanda (Bukti P-13).**

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## ROMADANA:

- Bahwa Saksi dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon pada tahun 1991, pertama kali kenal bernama Razi namun saat mau menikah baru diketahui nama Razi adalah nama panggilan saja sedangkan nama aslinya adalah Zainudin;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Nikah tertulis nama suami Saksi adalah Zainudin;
- Bahwa antara pernikahan Saksi dengan Zainudin telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu yang pertama Muhamad Hapis, kedua Nurrita Sarah, ketiga Azrat Anas, keempat Muzalifah, kelima Sarina Billa, keenam Adila Salsabil;
- Bahwa diajuikannya permohonan ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Razi dengan Zainudin adalah orang yang sama;
- Bahwa rencananya putri kedua Saksi yang bernama Nurrita Sarah akan melangsungkan perkawinan di bulan September 2023 sehingga ingin menyelaraskan nama Pemohon yang ada di dalam Akta Lahir, KTP dan KK Pemohon karena dalam dokumen tersebut masih tertulis nama Razi;
- Bahwa seluruh ijazah anak-anak Pemohon nama ayah yang tertulis sudah Zainudin;

## MUZALIFAH:

- Bahwa Saksi adalah putri keempat dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui nama asli Pemohon adalah Zainudin karena di ijazah anak-anak Pemohon tertulis nama ayah adalah Zainudin;
- Bahwa nama Razi adalah nama panggilan di masyarakat, dari dulu dipanggil Razi;
- Bahwa anak-anak Pemohon yaitu pertama Muhamad Hapis, kedua Nurrita Sarah, ketiga Azrat Anas, keempat Muzalifah, kelima Sarina Billa, keenam Adila Salsabil;
- Bahwa diajuikannya permohonan ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Razi dengan Zainudin adalah orang yang sama;
- Bahwa rencananya kakak Saksi yang bernama Nurrita Sarah akan melangsungkan perkawinan di bulan September 2023 sehingga ingin menyelaraskan nama Pemohon yang ada di dalam Akta Lahir, KTP dan KK Pemohon karena dalam dokumen tersebut masih tertulis nama Razi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagai tersebut di atas;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon meminta Pengadilan Negeri Rengat untuk mengeluarkan penetapan yang menetapkan bahwa nama **RAZI** dengan **ZAINUDIN** adalah orang yang sama, selanjutnya merubah nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-16062023-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, serta merubah redaksi penulisan anak ketiga dalam Akta Kelahiran Nomor: 14.02.AL.KK.CS.2008.000942 atas nama **NURRITA SARAH** yang menjadi anak kedua;

Menimbang, bahwa apakah terdapat alasan yang dapat diperkenan menurut hukum untuk dapat mengabulkan permohonan *a quo*? Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan (*volunteer*) harus diajukan oleh pemohon ke pengadilan dimana domisili pemohon berada. Bahwa apabila mempertahankan alamat yang disertakan dalam permohonan serta dalam Bukti P-2 tertulis Pemohon beralamat di Jl. Raya Rantau Bakung RT. 007 RW. 004 Desa Rantau Bakung, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bahwa secara administrasi, alamat Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Rengat, oleh sebab itu Pemohon telah memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* sehingga patut dipertimbangkan mengenai pokok permohonan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon memintakan 3 (tiga) hal yakni menetapkan bahwa nama **RAZI** dengan **ZAINUDIN** adalah orang yang sama, selanjutnya merubah nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-16062023-0009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, serta merubah redaksi penulisan anak ketiga dalam Akta Kelahiran Nomor: 14.02.AL.KK.CS.2008.000942 atas nama **NURRITA SARAH** yang menjadi anak kedua;

Menimbang, bahwa apakah nama Razi dan Zainudin adalah orang yang sama yakni Pemohon *a quo*? Terkait hal tersebut Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yakni P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 serta keterangan saksi-saksi yang mendukung bukti surat tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat bahwa ada kesesuaian antara bukti surat dengan keterangan saksi-saksi, dalam akta kelahiran anak-anak Pemohon telah tertulis nama ayah adalah Zainudin, dalam akta perkawinan pun telah menerangkan bahwa pernikahan terjadi antara Zainudin dengan Romadana. Bahwa di dalam pergaulan masyarakat, Pemohon kerap dipanggil Razi, pengakuan dari saksi-saksi pun memperkuat dalil Pemohon bahwa kesehariannya Pemohon dipanggil dengan nama Razi sedangkan nama asli Pemohon adalah Zainudin. Bahwa atas dasar tidak ada keraguan dan telah ada kejelasan dari bukti surat dan saksi maka dapat disimpulkan bahwa nama Razi dan Zainudin adalah nama Pemohon sendiri. Berkenaan dengan petitum kedua maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan merubah nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-16062023-0009 yang semula bernama Razi menjadi Zainudin, yang semula tanggal lahir tertulis 31 Desember 1967 menjadi 31 Desember 1968. Bahwa terhadap permohonan tersebut Kuasa Pemohon telah menghadirkan bukti P-1 dan keterangan Saksi Romadana. Hakim berpendapat, setelah mencermati dokumen akta lahir dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-2) nama Pemohon tertulis Razi bukan Zainudin. Apabila melihat terbitan akta kelahiran Pemohon, akta tersebut baru diterbitkan di tahun 2023 sedangkan menurut keterangan saksi-saksi Pemohon lahir tahun 1968 sehingga rentang waktu yang lama tersebut bisa menyebabkan kekeliruan penyampaian informasi dari Pemohon ke Kantor Dinas Penudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 13/198/V/92 tanggal 19 Mei 1992, tertulis tanggal lahir Zainudin adalah di tahun 1968. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Romadana dan Saksi Muzalifah, tanggal lahir pemohon adalah 31 Desember 1968. Bahwa terhadap fakta persidangan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Pemohon memang lahir di tanggal 31 Desember 1968. Dengan demikian, karena pertimbangan pertama yakni nama Razi dan Zainudin adalah orang yang sama yakni Pemohon maka permohonan untuk merubah Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-16062023-0009 dapat dikabulkan terhadap nama semula **RAZI** menjadi **ZAINUDIN** dan tanggal lahir semula 31 Desember 1967 dirubah menjadi 31 Desember 1968. Bahwa pertimbangan tersebut berkenaan dengan petitum ketiga Pemohon sehingga petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan ketiga yakni merubah redaksi penulisan anak ketiga menjadi anak kedua dalam Akta Kelahiran Nomor: 14.02.AL.KK.CS.2008.000942 atas nama NURRITA SARAH. Terhadap permintaan tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti P-2 dan keterangan saksi-saksi. Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dengan terbitan kartu keluarga Pemohon (*vide* bukti P-2) yang menerangkan bahwa Nurrita Sarah adalah anak kedua bukan ketiga. Dengan demikian permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum keempat akan dikabulkan dengan penambahan readaksi dalam amar penetapan agar menjadi jelas dan terang tentang apa-apa yang akan dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran Nomor: 14.02.AL.KK.CS.2008.000942 atas nama NURRITA SARAH;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh permohonan yang dimohonkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan dipandang cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah selayaknya Pemohon dibebani membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon **RAZI** dan **ZAINUDIN** adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga milik Pemohon dari semula **RAZI**, Tempat/Tanggal Lahir: **Pelanduk 31 Desember 1967** dirubah menjadi **ZAINUDIN**, Tempat/Tanggal Lahir: **Pelanduk 31 Desember 1968**;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki redaksi penulisan **Anak Ketiga** menjadi **Anak Kedua** pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14.02.AL.KK.CS.2008.000942 atas nama NURRITA SARAH;
5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh saya Adityas Nugraha, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 22/Pdt.P/2023/PN Rgt tanggal 6 Juli 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3. PNB	:	Rp	10.000,00;
4. Materai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	110.000,00;

(Seratus sepuluh ribu rupiah)